BUPATI KEPAHIANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 483 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2012-2017

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan bersama Menteri Agama dan Manteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama / Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Bengkulu;

b. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemelukya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan, menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, maka perlu menetapkan Dewan Penasehat Dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepahiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

4. Undang–Undang Nomor 39 T... Pembentukan Kabupaten Lebong da... di Propinsi Bengkulu (Lembaran Neg...

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Manteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama / Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepahiang tahun 2012-2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tugas dan Kewajiban Dewan Penasehat
   berikut :
   1. Pembentukan FKUB yang dilakuk
      difasilitasi oleh pemerintah;
   2. Memelihara ketentraman dan k

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
4. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan sesama instansi pemerintah daerah dalam pemeliharaan hubungan umat beragama.

B. Tugas dan Kewajiban Pengurus FKUB adalah sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;
4. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KETIGA : Untuk Membantu Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepahiang Tahun Periode 2012-2017 maka dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ke III keputusan ini;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 414 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 29 Desember 2012.

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 486 Tahun 2012
Tanggal : 29 Desember 2012

DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2012-2017

NO	JABAT DALAM DEWAN (FKUB)	JABATAN
1.	KETUA	WAKIL BUPATI KEPAHIANG
2.	WAKIL KETUA	KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
3.	SEKRATARIS	KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN KEPAHIANG
4.	ANGGOTA	1. KAPOLRES KEPAHIANG 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG 3. KEPALA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 483 Tahun 2012
Tanggal : 29 Desember 2012

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2012-2017

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FKUB
1.	SUPRAN EFENDI, S.Sos.I, M.Pd	KETUA
2.	H. RABIUL JAYAN, S.Ag	WAKIL KETUA I
3.	FIRMANSYAH, S.Ag	WAKIL KETUA II
4.	HATTA PUTRA, S.Sos.I	SEKRATARIS
5.	WANHAR, S.Pd.I	WAKIL SEKRETARIS
6.	ALI AKBAR, SH.I	BENDAHARA
7.	ARBI, SIP, MM	ANGGOTA
8.	JENANDUS NAINGGOLAN (KATOLIK)	ANGGOTA
9.	I KETUT JIWA (HINDU)	ANGGOTA
10.	DARTO, S.Ag (BUDHA)	ANGGOTA
11.	RIKARDI SIHITE (PROTESTAN)	ANGGOTA
12.	AZWANDI, S.Ag	ANGGOTA
13.	NAZARUDIN, S.Ag, M.Pd	ANGGOTA
14.	ENDANG SYAIFUDIN, S.Pd.I	ANGGOTA
15.	EFRIZAL FIRDAUS, S.Pd.I, M.Pd	ANGGOTA
16.	Dra. Hj. ULIFAH, M.Pd.I	ANGGOTA
17.	KHOIRUDIN, S.Ag	ANGGOTA

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Lampiran III : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 483 Tahun 2012
Tanggal : 29 Desember 2012

SEKRETARIAT FKUB KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012
KABUPATEN KEPAHIANG PERIODE 2012-2017

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FKUB
1.	KASUBBAG TU KANTOR KESBANG POL KEPAHIANG.	KETUA
2.	KASI DEMOKRASI PENGKAJIAN MA DAN SD KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN KEPAHIANG	ANGGOTA
3.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, LSM DAN ORMAS KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN KEPAHIANG.	ANGGOTA
4.	KASI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN KEPAHIANG	ANGGOTA
5.	KASI BINMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG	ANGGOTA

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional